



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS JEKULO**  
Jalan Raya Kudus-Pati Km. 10 No. 24 Klaling,  
Jekulo, Kudus Telp. (0291) 4246117, 4246118  
Email: [puskesmasjekulo@gmail.com](mailto:puskesmasjekulo@gmail.com)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO**  
**Nomor : III/SK/006/01/2023**

**TENTANG**  
**PELAYANAN ANESTESI**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pasien dalam hal pelayanan klinis diperlukan penanganan gawat darurat dan tindakan pembedahan minor yang dapat dilakukan di Puskesmas;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan klinis dalam hal gawat darurat dan tindakan pembedahan minor diperlukan tindakan anestesi sederhana yang dapat dilakukan di Puskesmas;
- c. bahwa sehubungan dengan point a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jekulo tentang Pelayanan Anestesi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 519 Tahun 2011 tentang anestesiologi dan terapi intensif di rumah sakit.;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2017, tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335) ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO TENTANG PELAYANAN ANESTESI.

Kesatu : Kebijakan tentang pelayanan klinis di UPTD Puskesmas Jekulo sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan ini .

Kedua : Keputusan ini mencabut surat keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jekulo nomor C/VII/SK/009/12/2018 dan C/VII/SK/010/12/2018 , dan memberlakukan surat keputusan ini sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO

DONY WICAKSANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA  
UPTD PUSKESMAS JEKULO  
NOMOR : III/SK/006/01/2023  
TANGGAL : 02 Januari 2023

### **PELAYANAN ANESTESI**

1. Pelayanan anestesi meliputi pelayanan rawat jalan maupun rawat inap di puskesmas seperti pelayanan gawat darurat, pelayanan gigi dan keluarga berencana yang memerlukan tindakan yang membutuhkan anestesi lokal.
2. Pelayanan anestesi harus dilakukan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten:
  - a. Dokter
  - b. Dokter gigi
  - c. Perawat sesuai standar kompetensi perawat dengan pelimpahan wewenang dari dokter
  - d. Perawat gigi sesuai standar profesi perawat gigi dengan pelimpahan wewenang dari dokter gigi.
  - e. Bidan sesuai standar profesi bidan dengan pelimpahan wewenang dari dokter
3. Pelayanan anestesi diawali dengan penyusunan rencana, termasuk identifikasi perbedaan antara dewasa, geriatri dan anak, atau pertimbangan khusus.
4. Pemberian informasi dan persetujuan pasien (informed consent) wajib dilakukan dan didokumentasikan di dalam rekam medis.
5. Jenis, dosis dan teknik anestesi lokal dan pemantauan status fisiologi pasien selama pemberian anestesi dicatat dalam rekam medis.
6. Pelaksanaan anestesi harus di monitor, dievaluasi, dan ditindaklanjuti termasuk:
  - a. frekuensi dan jenis bantuan resusitasi jika diperlukan
  - b. tata laksana terhadap komplikasi
  - c. bantuan hidup dasar

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO

DONY WICAKSANA